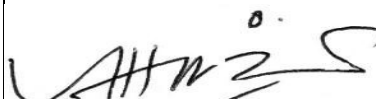




UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS
HUKUM

DRAF RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah (Kode MK)	Rumpun MK	Bobot (sks)		Semester	Tanggal Penyusunan
MKPD. Kajian Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial		Ilmu Hukum	2	SKS	2	
Otorisasi	Ketua/Koordinator/Dosen Pengembang RPS	Ketua/Koordinator Mata Kuliah			Ketua PRODI	
	Tanda Tangan	Tanda Tangan			Tanda Tangan	
	 Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	 Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum			 Prof. Dr. Anis Mashdurohatun,SH.,MHum	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) Yang Dibebankan Pada Mata Kuliah					
	S4	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;				
	S12	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.				
	P1	Melakukan pengajaran/pendidikan bidang ilmu hukum dan teori hukum secara mendalam dan holistik, serta berbagai filsafat hukum, sehingga dapat menjadi dasar untuk berpikir kritis untuk menghasilkan teori/konsep/gagasan pemikiran baru yang berguna untuk pembaharuan hukum di Indonesia;				
	KU1	Mampu menemukan teori/konsepsi/gagasan pemikiran baru di bidang hukum dan memberikan kontribusi pada pembangunan hukum nasional serta pengamalan ipteks di bidang hukum yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai hukum dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, kreatif dan di rahmati Allah SWT.				

	KU 5	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	KK2	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPL 1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan.
	CPMK	Mampu memahami Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan bencana kesehatan).
	CPL 2	Memiliki sikap dan perilaku benar dan berbudaya akademik islami/ BUDAI sesuai dengan Islamic Spiritual Enhancement Programme (ISEP) dan mengemban tugas-tugas kepemimpinan dakwah.
	CPMK	Mampu Menguasai dan memahami Transaksi terapeutik dan Informed Consent,
	CPL 3	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	CPMK	Mampu menyusun perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan.
	CPL 4	Mampu menyusun argument dan solusi ipteks di bidang hukum berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik serta mengkomunikasikannya melalui media masa, media social atau langsung kepada masyarakat;
	CPMK	Mampu menguasai aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik),
	CPL 5	Mampu menemukan teori baru/ konsep baru/ gagasan pemikiran baru, antara lain tentang asas, norma/ hukum, nilai, metode, atau kerangka berpikir, untuk pembaharuan Ilmu Hukum guna pembangunan hukum nasional yang di rahmati Allah SWT;
	CPMK	Mampu menyusun , aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek),
		Mampu menguasai Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial.

		Mampu memahami Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan
		penyelesaian sengketa hukum kesehatan. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial. Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien,

Diskripsi Singkat Mata Kuliah	Mata Kuliah Ini membahas tentang Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan. Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan bencana kesehatan). Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien, Transaksi terapeutik dan <i>Informed Consent</i>, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan, perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan, aspek hukum pidana dalam kesehatan (<i>criminal malpraktik</i>), aspek hukum perdata dalam kesehatan (<i>civil malpraktek</i>), aspek hukum administrasi dalam kesehatan (<i>administrative malpraktek</i>), pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan dan penyelesaian sengketa hukum kesehatan. Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial. Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan, Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial,
Pokok Bahasan	1. Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan. 2. Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan bencana kesehatan). 3. Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien, 4. Transaksi terapeutik dan Informed Consent, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan, 5. Perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan, 6. Aspek hukum pidana dalam kesehatan (<i>criminal malpraktik</i>), 7. Aspek hukum perdata dalam kesehatan (<i>civil malpraktek</i>), 8. Aspek hukum administrasi dalam kesehatan (<i>administrative malpraktek</i>), 9. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan 10. Penyelesaian sengketa hukum kesehatan. 11. Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial. 12. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial. 13. Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan, 14. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial.
Daftar Referensi	1. Alexander Indriyanti Dewa. 2008. <i>Etika dan Hukum Kesehatan</i>. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher. 2. Bahder Johan Nasution. 2005. <i>Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter</i>. Jakarta: Rineka Cipta. 3. Eddi Junaidi. 2011. <i>Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik</i>. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 4. Endang Kusuma Asti. 2009. <i>Transaksi Terapeutik dalam Upaya Pelayanan Medik di Rumah Sakit</i>. Bandung: Citra Aditya Bhakti. 5. Hendrojoo Soewono. 2006. <i>Perlindungan Hak-Hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik</i>. Surabaya: Srikandi. 6. M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 1999. <i>Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan</i>. Jakarta: EGC. 7. Nursye Jayanti. 2009. <i>Penyelesaian Hukum dalam Malapraktik Kedokteran</i>. Yogyakarta: Pustaka Yustisian. 8. Soekidjo Notoatmodjo. 2010. <i>Etika dan Hukum Kesehatan</i>. Jakarta: Rineka Cipta.

Mata Kuliah Prasyarat (Jika ada)	

Hari/ Tgl (Pertemuan Ke...)	Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub-CPMK)	Bahan Kajian/ Pokok Bahasan /Materi Pembelajaran	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Alokasi Waktu			Deskripsi tugas mahasiswa (Pengalaman Belajar)	Penilaian		Penanggung jawab/ Pengampu Materi	Penanggung jawab
				TM	TT	BM		Teknik	Indikator		
1	Mampu menganalisis dan memahami Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan.	1. Pengertian Hukum kesehatan, Dasar Hukum kesehatan.	Memberikan arahan Rencana Pembelajaran selama satu Semester Ceramah dan diskusi interaktif	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	5%	Prof Dr Ahmad Busro
2	Mampu memahami dan menjelaskan Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, memahami kesehatan kerja dan bencana kesehatan).	2. Ruang lingkup hukum kesehatan (hak dan kewajiban, pelayanan kesehatan, obat dan makanan, etika kedokteran, malpraktik, kesehatan lingkungan, memahami kesehatan kerja dan bencana kesehatan).	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode Student Centered Learning (SCL)	2x50	2x60	2x60	Tugas Individual	Ceramah & Diskusi	1,2,2	5%	Prof Dr Ahmad Busro

3	Mampu menguasai dan menjelaskan Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien,	3. Hubungan Hukum pelayanan Kesehatan – pasien,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada Tugas	Ceramah & Diskusi	1,2,1	6%	Prof Dr Ahmad Busro
4	Mampu menyusun argumen dan menjelaskan Transaksi terapeutik dan Informed Consent, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan	4. Transaksi terapeutik dan Informed Consent, Peraturan Peundang-undangan di bidang kesehatan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Memberikan kuis kepada mahasiswa Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis.	Modus Pembelajaran OnSite	Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu menjawab soal dengan benar	7%	Prof Dr Ahmad Busro
5	Mampu menganalisis dan menjelaskan Perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan,	5. Perbuatan melanggar hukum dalam pelayanan kesehatan,	Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Ketepatan sistematika, ketepatan dan konsistensi tata tulis. Kemutakhiran rujukan. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penugasan	10%	Prof Dr Ahmad Busro

6	Mampu menguasai dan menjelaskan Aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik),	6. Aspek hukum pidana dalam kesehatan (criminal malpraktik),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tugas kelompok	Ceramah & Diskusi	1,2,1	12,5 %	Prof Dr Ahmad Busro
7	Mampu menemukan dan menjelaskan Aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek),	7. Aspek hukum perdata dalam kesehatan (civil malpraktek),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Mahasiswa diberikan tugas meresume perkuliahan ke-1 - 7		Ketepatan sistematika, ketepatan dan Mampu membuat dan Menjawab soal tugas dari perkuliahan 1 - 7	15%	Prof Dr Ahmad Busro
8											
9	Mampu menganalisis dan memahami Aspek hukum administrasi dalam kesehatan (administrative malpraktek).	9. Aspek hukum administrasi dalam kesehatan (administrative malpraktek),	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M
10	Mampu menjelaskan dan memahami Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan.	10. Pertanggungjawaban hukum dalam bidang kesehatan	Problem Based Learning (PBL) yaitu strategi pembelajaran berupa: Penjelasan dan pemaparan, Tanya jawab, Tugas terstruktur, Dan Diskusi				Tugas individual	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M

11	Mampu menguasai dan memahami Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial.	11. Konsep teoritis bidang pengetahuan kesejahteraan sosial.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M
12	Mampu menganalisis dan menjelaskan Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.	12. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.									
13	Mampu menemukan dan menjelaskan Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.	13. Metode-metode dan Teknik analisis kebijakan kesejahteraan sosial.	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M
14	Mampu menguasai dan menjelaskan Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan,	14. Menganalisis permasalahan kesejahteraan sosial di semua kehidupan,	Kuliah Ceramah dan diskusi interaktif Metode SCL	2x50	2x60	2x60	1. Tidak ada penugasan	Modus Pembelajaran OnSite	1,2,1	7 %	Prof. Dr.Anis Mashdurohatun,SH.,M

15	Mampu menemukan dan menjelaskan Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial.	15. Analisis Kebijakan Kesejahteraan Sosial.		2x50	2x60	2x60	Menyampaikan tugas yang diminta secara online	Modus Pembelajaran OnLine	Keterampilan sistematis, keterampilan dan konsistensi tata tulis. Kemampuan merujuk. Penguasaan materi. Kompleksitas berfikir Mampu mengerjakan tugas sesuai dengan penguasaan	7 %	Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, SH., M
16	Ujian Akhir Semester										

Catatan:

1. Tugas
 - a. Tugas kelompok
 - 1) Dosen menugaskan mahasiswa membuat makalah sesuai elemen kompetensi secara kelompok untuk dipresentasikan & diskusikan.
 - 2) Susunan pembuatan makalah akan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Salah satu tugas kelompok akan dipresentasikan pada pertemuan yang sudah direncanakan dalam jadwal pertemuan (Pemilihan ditentukan oleh dosen yang bersangkutan).
 - 4) Makalah kelompok akan diberi penilaian secara kelompok dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran.
 - b. Tugas Individu
 - 1) Dosen memberikan tugas individu berupa proposal penelitian, proposal kegiatan, laporan hasil penelitian, laporan hasil kegiatan, dan artikel ilmiah sesuai dengan isi bahan kajian dalam elemen kompetensi MKPD. Hukum Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
 - 2) Susunan pembuatan tulisan disampaikan oleh Dosen yang bersangkutan.
 - 3) Penyerahan artikel yang akan dipublikasikan diserahkan sebelum Ujian Akhir Semester (UAS).
 - 4) Tugas individu akan diberi penilaian secara individu dengan persentase seperti dalam halaman depan kontrak pembelajaran

2. Kriteria Penilaian

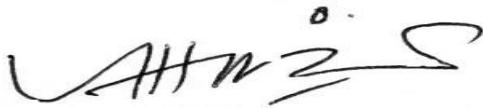
Mekanisme Penilaian		Ketentuan lain yang harus dipenuhi	
Item Penilaian	Bobot		
1. Tatap muka	5%	1. Kehadiran kuliah mahasiswa minimal 75 % dari total Tatap Muka, kurang dari 75 % tidak diperkenankan mengikuti ujian akhir semester. 2. Bentuk Tes: tertulis/lisan/makalah/penugasan $\text{Nilai} = \frac{N_1 + N_2 + N_3 + N_4}{100\%} = \text{Nilai Akhir}$ 3. Kriteria Kelulusan A = 85 – 100 C = 50-59 AB= 75 – 84 CD= 40-49 B = 65 – 74 D= 30-39 BC= 60 – 64 E= 0-29 4. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan nilai minimal B	
2. Tugas	30%		
3. Mid Semester	30%		
4. Akhir Semester	35%		
Total	100 %		

3. Lain-Lain

- a. Dosen dan mahasiswa memasuki ruang kuliah tepat waktu, toleransi keterlambatan maksimal 15 menit, setelah itu mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- b. Dosen dan mahasiswa memakai busana islami, sesuai dengan standar Budai.

Disiapkan oleh,

Penanggungjawab Mata Kuliah



NIK. 210303040

Diperiksa oleh,

Semarang, November 2025
Disahkan oleh,

